



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PELAKU
TRANSAKSI *SHORT SELLING* DI PASAR MODAL**

***LEGAL PROTECTION OF INVESTORS SHORT SELLING TRANSACTORS
IN CAPITAL MARKET***

Oleh

IRMA HANDAYANI

NIM. 090710101188

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PELAKU
TRANSAKSI *SHORT SELLING* DI PASAR MODAL**

***LEGAL PROTECTION OF INVESTORS SHORT SELLING TRANSACTORS
IN CAPITAL MARKET***

Oleh

IRMA HANDAYANI

NIM. 090710101188

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

**“ Kebenaran tidak selalu indah, tapi rasa lapar untuk mencarinya selalu
indah “
(Nadine Gordimer)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tercinta Ibunda Suprihatin dan Abdul Hadi beserta keluarga besar;
2. Guru, Dosen, dan Rekan-Rekan yang telah berbagi ilmu dan pengalaman;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PELAKU
TRANSAKSI *SHORT SELLING* DI PASAR MODAL**

***LEGAL PROTECTION OF INVESTORS SHORT SELLING TRANSACTORS
IN CAPITAL MARKET***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

IRMA HANDAYANI
NIM. 090710101188

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JANUARI 2014**

**Oleh
Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001**

Pembantu Pembimbing

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PELAKU
TRANSAKSI *SHORT SELLING* DI PASAR MODAL**

***LEGAL PROTECTION OF INVESTORS SHORT SELLING TRANSACTORS
IN CAPITAL MARKET***

Oleh :

IRMA HANDAYANI
NIM. 090710101188

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHYANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Kamis

tanggal : 13

bulan : Februari

tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M. H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

.....

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA HANDAYANI
NIM : 090710101188
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pelaku Transaksi *Short Selling* di Pasar Modal”** adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Februari 2014

Yang Menyatakan,

IRMA HANDAYANI
NIM. 090710101188

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk serta HidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pelaku Transaksi *Short Selling* di Pasar Modal.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan starata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, bimbingan serta saran-saran dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahyana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rahmat S.H., M.H., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Uniiversitas Jember;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh dosen beserta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Suprihatin dan Abdul Hadi, terima kasih atas kasih sayang, cinta, doa, pengorbanan, serta perjuangannya untuk membesarkan dan merawatku. Penulis menyadari tidak ada yang pantas untuk membalas cinta dan kasih sayangnya, semoga Allah SWT selalu melindungi beliau berdua,. Aamiin. Serta kedua adikku Dwi Susilo Irawan dan Firman Arif Wijaksono, kebersamaan kalian adalah penyemangat dalam hidupku, berjuanglah untuk cita-cita kalian jadilah laki-laki hebat bagiku;
10. Keluarga besarku, nenek Nur Radhima pahlawan serta cermin bagiku untuk belajar arti kata sabar, Pak Dhe dan Bu Dhe Dusalim, Pak Dhe dan Bu Dhe Dasuki, Mbak Ismawiningsih, S. Km., M.Kes., Mas Zaenal Abidin, S.H. dan istri, Mbak Ellen Susanti, S. T., Mbak Media Utami Ningsih, S.E., beserta keluarga (Mas Arif, Abyan, Aisira, dan Omar). Terima kasih atas dukungan dan peran beliau-beliau dalam hidupku, tidak banyak yang bisa ku perbuat untuk membalas budi, biarlah Allah SWT Yang Maha Memiliki Kehidupan yang membalasnya. terima kasih telah menjadi pijakan saat aku hilang arah, terima kasih telah menjadi tembok untukku bersandar di kala lelah, terima kasih telah menjadi cahaya ketika aku dalam kegelapan, dan terima kasih telah menjadi keluarga yang saling menguatkan. Dari lubuk hati yang paling dalam aku ucapkan “aku sangat, sangat dan sangat menyayangi kalian semoga kita semua dalam rahmat dan lindungannya”. Aamiin;
11. Sahabat-sahabatku tercinta Sulikah Kualaria, S.H., Arini Nurrohmah, S.H., Stefanny Grace Olivia, S.H., Alfi Nadhiratul Faiza S.H. Terima kasih atas pertemanan yang tulus, semangat serta pengertian kalian;

12. Yuka Ardiansyah S.E., (Alm) terima kasih telah mengajarku banyak hal dan banyak cara untuk bersabar dan ikhlas, terima kasih telah memberikanku tanda bahwa kebahagiaan itu nyata;
13. Keluarga kecilku SAHIDA II di kontrakan Brantas III, Mbak Uwik, Mbak Hamdiah, Mbak Hesti, Mbak Manda, Mbak Eka, Mbak Fatimah, Mbak Rida, Aprilia Santi, Ifa Nur F, terima kasih atas bantuannya serta telah menjadi penyemangat bagi penulis selama masa perkuliahan;
14. Adik kecilku di kost Jawa 2, Samantha Febrina Eka Putri, Afrilia Tri W, Disney Prajnowita, terima kasih atas perhatian dan waktu yang kalian berikan untuk bersama-sama belajar berbagi, berjuang dan memahami perbedaan;
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kerja samanya selama menjalani masa-masa perkuliahan.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Jember, 13 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan. Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap pembangunan negara sehingga mengupayakan adanya investasi saham dengan cara melakukan pemawaran umum (*go public*). Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 dan Nomor 46 Tahun 1995 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di pasar modal. Namun kegiatan transaksi saham yang seringkali lolos dari pengawasan adalah transaksi saham dengan mekanisme *short selling*. Transaksi *short selling* diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 09/PM/1997 yang direvisi tanggal 30 Juni 2008 menjadi Peraturan Nomor V.D.6 Tahun 2008 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-258/BL/2008 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek. Pelanggaran dalam transaksi *short selling* dipicu dengan adanya kasus gagal serah yang menimbulkan krisis keuangan di pasar modal sehingga berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi dengan hilangnya kepercayaan para investor.

Penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah Bagaimana mekanisme transaksi *short selling* dalam perdagangan saham di pasar modal Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor pelaku transaksi *short selling*.

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penyusunan skripsi ini antara lain untuk mengetahui dan memahami mekanisme transaksi *short selling* dalam perdagangan saham di pasar modal Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap investor pelaku transaksi *short selling*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang sistematis agar dapat mendekati kesempurnaan dalam penulisannya. Metode yang digunakan terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu tipe

penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil pembahasan penelitian ini: Transaksi *short selling* berbeda dengan transaksi jual beli saham biasa dalam beberapa hal yaitu, memiliki risiko yang tinggi bagi para pelaku transaksi *short selling*, penjual efek *short* tidak memiliki efek yang ditawarkan, sehingga terjadi transaksi jual terlebih dahulu, investor jual pada transaksi *short* mendapatkan untung apabila terjadi penurunan harga efek yang ditawarkan dalam transaksi *short*, dan penjual efek *short* menjual efek yang bukan miliknya. Status transaksi *short selling* adalah sah dan legal sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 dan peraturan lainnya tentang *short selling*. Perlindungan hukum terhadap investor transaksi *short selling* diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan adanya perjanjian pinjam-meminjam efek dengan perusahaan efek maka hal ini memberikan jaminan kepada investor akan risiko gagal serah. Serta adanya kebijakan pengendalian *intern* dan *haircut* yang dapat melindungi kepentingan para pelaku transaksi *short selling*.

Maka dari itu hendaknya bagi para investor yang akan melakukan transaksi *short selling*, sebaiknya memahami terlebih dahulu mekanisme transaksi *short selling* dengan mencari informasi tentang transaksi *short selling* dan efek yang akan ditransaksikan pada perusahaan efek, karena tidak selamanya transaksi *short selling* memberikan keuntungan serta penulis menyarankan kepada investor agar benar-benar memahami isi dari perjanjian transaksi *short selling* agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Dan perlu adanya aturan yang secara khusus dan terperinci tentang transaksi *short selling*, menerapkan aturan secara ketat untuk lebih memberikan kepastian dan mengurangi risiko dalam transaksi *short selling*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.3 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum	11

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2	Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.2	Pasar Modal	14
2.2.1	Pengertian Pasar Modal	14
2.2.2	Manfaat Pasar Modal	16
2.2.3	Pelaku dalam Pasar Modal	16
2.3	Instrumen Pasar Modal	22
2.3.1	Pengertian Instrumen Pasar Modal	22
2.3.2	Macam-Macam Instrumen Pasar Modal	22
2.4	Transaksi <i>Short Selling</i>	28
2.4.1	Pengertian Transaksi <i>Short Selling</i>	28
2.4.2	Pihak-Pihak dalam Transaksi <i>Short Selling</i>	30
2.4.3	Syarat Efek yang Menjadi Obyek <i>Short Selling</i>	30
BAB 3	PEMBAHASAN	32
3.1	Mekanisme Transaksi <i>Short Selling</i> Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal	32
3.1.1	Mekanisme Transaksi <i>Short Selling</i> Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi <i>Short Selling</i> Oleh Perusahaan Efek	33
3.1.2	Aspek Legalitas Dalam Mekanisme Transaksi <i>Short Selling</i>	38
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pelaku Transaksi <i>Short Selling</i>	41
3.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Jual dan Investor Beli Dalam Transaksi <i>Short Selling</i>	42
3.2.2	Fungsi Perjanjian Pinjam Meminjam Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pelaku Transaksi <i>Short Selling</i>	49

3.2.3 Kebijakan <i>Haircut</i> dan Pengendalian Intern Oleh Perusahaan Efek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Investor Pelaku Transaksi <i>Short Selling</i>	55
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-258/BL/2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00009/BEI/01-2009 Peraturan Nomor II-H Tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*
- Lampiran 3 : Draft Perjanjian Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat